



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : TAHUN : 1992 SERI : B NO :

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 9 TAHUN 1992

T E M A N G  
Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai  
Dengan Rahaan Tuhan Yang Maha Esa  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal

- Menimbang : a. bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas bangsa khususnya generasi muda yang mempunyai peranan penting sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, perlu diadakan pembinaan, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan Asli Daerah ;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan generasi muda untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan baik, maka perlu diadakan pemeriksaan kesehatan dan pemberian imunisasi Tetanus Tokoid bagi calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan ;
- d. bahwa sehubungan dengan .....

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Penerimaan Kesehatan Calon Mempelai .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Propinsi, Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Teknis Keagamaan Departemen Agama ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya ;
  8. Instruksi bersama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Pencegahan Penyakit Menular Departemen

men .....

Kesihatan tanggal 6 Maret 1989 Nomor 02 Tahun 1989 dan Nomor : 162.I/PD.0304.E.I tentang Dinisiasi Tetanus Tokoid Calon Pongantun ;

9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Desember 1982 Nomor : 443/55/1982 tentang Imunisasi Dasar terhadap Bayi, Anak-anak, Wanita Hamil dan Calon Pongantun untuk Pencegahan Penyakit Menular dan Penyakit Anak-anak ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELLAI

B A B I  
KEHUTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;

- o. Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tingat II Kendal ;
- d. Calon Mempelai adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan ;
- e. Dokter adalah dokter Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- f. Puskesmas adalah Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- g. Kantor Urusan Agama adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sebagai instansi yang melaksanakan pemeriksaan syarat-syarat, melangsungkan dan atau mencatat akad nikah untuk calon mempelai yang beragama Islam ;
- h. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sebagai Instansi yang melaksanakan pemeriksaan syarat-syarat dan atau melangsungkan pencatatan perkawinan untuk Calon Mempelai ;
- i. Surat Keterangan Kesehatan adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Dokter yang dibagikan kepada Calon Mempelai sebagai tanda bukti bahwa Calon Mempelai telah diperiksa kesehatannya ;
- j. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

B A B II

KEMAJIRAN CALON MEMPELAI

Pasal 2

- (1) Setiap Calon Mempelai yang akan melangsungkan perkawinan yang pencatatannya dilakukan di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil wajib menyerahkan kesehatannya kepada dokter .
- (2) Surat Keterangan Kesehatan untuk kawin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan persyaratan guna memperoleh surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa / Kelurahan .
- (3) Surat Keterangan Kesehatan untuk kawin sebagaimana

dinaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampirkan pada surat keterangan untuk kawin.

B A B III

P E M E R I K S A N

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan kesehatan calon mempelai dilakukan oleh dokter setelah calon mempelai menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan .
  - (2) Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai dilakukan sebelum Pendaftaran Perkawinan .
- Pasal 4
- (1) Dokter setelah mengadakan pemeriksaan kesehatan Calon Mempelai memberikan surat keterangan kesehatan .
  - (2) Calon Mempelai yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dinyatakan tidak sehat dianjurkan untuk berobat tanpa mengganggu proses perkawinan yang bersangkutan .
  - (3) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada calon mempelai .
  - (4) Bentuk Surat Keterangan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah .

B A B IV

T A R I P R E T R I B U S I

Pasal 5

- (1) Calon mempelai setiap kali pemeriksaan dikenakan biaya pemeriksaan atau retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah )
- (2) Biaya pemeriksaan atau retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibayarkan pada waktu pemeriksaan kesehatan untuk kawin .
- (3) Bagi calon mempelai yang tidak mampu, dibebaskan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Kelurahan .

B A B V  
PENGELOLAAN DAN PEMUNGKUMAN  
Pasal 6

) Hasil pemungutan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara bruto, dan perhitungannya diatur sebagai berikut :

- a. 75 % ( tujuh puluh lima persoratus ) sebagai pemeliharaan Daerah ;
  - b. 25 % ( dua puluh lima persoratus ) untuk keperluan pembia-yaan kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten .
- 2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

B A B VI  
KEBENTUAN PERLOMUP

Pasal 7  
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendal , 27 Januari 1992

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd  
SOFIAN PURNOSUBROTO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan  
ngan keputusannya tanggal 16 Maret 1992 Nomor 188.3/123/1992.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Kendal tanggal 14 April 1992 Nomor 2 Tahun 1992 Seri B No. 2.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

Drs WIDODO POEDJOSUMARONO  
Pembina Tingkat I  
NIP : 500 033 727

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 9 TAHUN 1992

T E N T A N G  
Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa dalam usaha membentuk keluarga yang bahagia lahir batin dan sejahtera serta untuk mempersiapkan generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani, maka setiap calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinannya diwajibkan memeriksa kesehatan kepada dokter .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf s/d c : Cukup jelas.  
huruf d : seorang pria atau wanita baik salah satu atau kedua-duanya berasal dari dalam maupun luar daerah yang akan melangsungkan perkawinan di daerah maupun yang akan melangsungkan perkawinan di luar daerah.

huruf e s/j : Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud kewajiban dan syarat syarat dari ayat (1), (2) dan (3) pasal ini adalah setelah syarat - syarat perkawinan sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka calon mempelai wajib memeriksa-kan kesehatannya kepada dokter so-belum melangsungkan perkawinannya.
- b. Bagi calon mempelai yang menderita penyakit yang tidak mungkin dison-buktikan dalam waktu 2 (dua) bulan , surat keterangan kesehatan sebagai mana tersebut pada pasal 2 Peratur-an Daerah ini bukan merupakan ....

- : penghalang bagi Calon Mempelai yang akan melangsungkan perkawinan .
- c. Bagi Calon Mempelai yang sehat akan diberikan Surat Keterangan Sehat dan bagi Calon Mempelai yang kurang sehat diberikah Surat Keterangan pemeriksaan Dokter dan dianjurkan berobat sebelum melangsungkan perkawinan, sebagai anjuran yang menguntungkan bagi calon mempelai yang bersangkutan .
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Yang dimaksud adalah perkawinan yang akan dicatatkan pada Kantor-kantor pencatatan nikah atau perkawinan, baik di Kantor Agama maupun Kantor Catatan Sipil .
- Pasal 4 ayat (1) : Selain diberikan Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai, juga diberikan Keterangan mengenai pemberian imunisasi Tetanus Tokoid 2 bagi Calon Mempelai .

ayat (2) s/d  
(4)

- Pasal 5 s/d 10 : Cukup jelas.  
: Cukup jelas.
-